

SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI  
MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RH. SATIBI  
DAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI SERTA TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RH. SATIBI KELAS B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor dan guna melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas B berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas B sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas B menjadi Rumah Sakit Umum Daerah RH. Satibi;
- b. dalam rangka memberikan penghormatan dan pengakuan jasa pahlawan, meningkatkan citra dan semangat pelayanan serta menguatkan keterikatan sejarah dan budaya lokal, perlu mengubah nama Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas B menjadi Rumah Sakit Umum Daerah RH. Satibi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, pemberian nama Rumah Sakit harus memperhatikan nilai dan norma agama, sosial budaya, dan etika;
- d. bahwa dengan dilakukannya perubahan nama Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka ketentuan terkait pembentukan, organisasi dan tata kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau;
- e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi menjadi Rumah Sakit Umum Daerah RH. Satibi dan Pembentukan, Organisasi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah RH. Satibi Kelas B;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
16. Peraturan...

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 65);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RH. SATIBI DAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RH. SATIBI KELAS B.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah...

2. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
7. Rumah Sakit Umum Daerah RH. Satibi Kelas B, yang selanjutnya disebut RSUD adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan.
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RH. Satibi Kelas B, yang selanjutnya disebut Direktur, adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah RH. Satibi Kelas B.
9. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesiya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.
10. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional RSUD.
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Otonomi tata kelola rumah sakit adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit berdasarkan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan serta kewajaran dalam pelayanan.
13. Otonomi tata kelola klinis adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesi dan akreditasi rumah sakit.

**BAB II**  
**PERUBAHAN NAMA DAN PEMBENTUKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Perubahan Nama**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini, nama “Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi” diubah menjadi “Rumah Sakit Umum Daerah RH. Satibi”.

**Bagian Kedua**  
**Pembentukan**  
**Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah RH. Satibi Kelas B.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah RH. Satibi Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 4**

RSUD dipimpin oleh seorang direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**  
**Pasal 5**

- (1) RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
  - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
  - c. penyelenggaraan...

- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
  - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), RSUD mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan perangkat daerah/instansi lain serta mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan rumah sakit lainnya.

**BAB IV**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Unsur Organisasi**  
**Pasal 6**

Unsur Organisasi RSUD, terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Direktur;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Wakil Direktur; dan
- c. Pelaksana adalah Bagian, Bidang, Sub Bagian, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Unsur Organisasi**  
**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi RSUD, terdiri atas:
- a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Administrasi, membawahkan:
    1. Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
      - a) Sub Bagian Umum;
      - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
      - c) Sub Bagian Rekam Medik.
    2. Bagian...

2. Bagian Keuangan, terdiri atas:
    - a) Sub Bagian Anggaran;
    - b) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan; dan
    - c) Sub Bagian Perbendaharaan.
  - c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
    1. Bidang Medik, membawahkan
      - a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
      - b) Pelaksana.
    2. Bidang Keperawatan, membawahkan:
      - a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
      - b) Pelaksana.
    - d. Instalasi; dan
    - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tugas Unsur Organisasi  
Paragraf 1  
Direktur  
Pasal 8

Direktur mempunyai tugas menetapkan kebijakan dan melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi RSUD.

Paragraf 2  
Wakil Direktur Administrasi  
Pasal 9

- (1) Wakil Direktur Administrasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Administrasi mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan administrasi ketatausahaan; dan
  - b. pengelolaan administrasi keuangan.

(3) Untuk...

- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Direktur Administrasi dibantu oleh:
  - a. Bagian Tata Usaha; dan
  - b. Bagian Keuangan.
- (4) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi.

#### Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Administrasi dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan administrasi umum;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
  - c. pengelolaan rekam medik dan pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Rekam Medik.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, inventarisasi perlengkapan pasien, serta penyiapan materi hukum dan hubungan masyarakat.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Rekam Medik mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan pengelolaan administrasi rekam medik.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Administrasi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan dan pengelolaan anggaran;
  - b. pengelolaan verifikasi dan pelaporan; dan
  - c. pengelolaan perbendaharaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh:
  - a. Sub Bagian Anggaran;
  - b. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Perbendaharaan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan anggaran.
- (2) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan verifikasi keuangan dan penyusunan pelaporan keuangan.
- (3) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan.

Paragraf 3

Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 14

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan dan penunjang medik serta perawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan...

- a. pengelolaan pelayanan medik;
  - b. pengelolaan pelayanan penunjang medik dan nonmedik; dan
  - c. pengelolaan pelayanan keperawatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Direktur Pelayanan dibantu oleh:
- a. Bidang Medik; dan
  - b. Bidang Keperawatan.
- (4) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

#### Pasal 15

- (1) Bidang Medik mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pelayanan dan pengembangan medik serta pelayanan penunjang medik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Medik mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengelolaan program pelayanan dan pengembangan medik; dan
  - b. pelaksanaan pengelolaan pelayanan penunjang medik.

#### Pasal 16

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pelayanan asuhan dan mutu keperawatan serta penunjang keperawatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan pelayanan asuhan dan mutu keperawatan; dan
  - b. pengelolaan pelayanan penunjang keperawatan.

#### Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 terdiri atas sejumlah Pejabat Fungsional dan pelaksana yang masing-masing berada di bawah Kepala Bidang.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatannya, tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh ketua tim.
- (4) Penentuan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian target kinerja organisasi.
- (5) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 4

Instalasi

Pasal 18

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggara pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pemeliharaan sarana RSUD.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan, perubahan, pengurangan, dan penambahan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur atas usul Wakil Direktur.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan profesi dalam rangka kelancaran tugas/pelayanan RSUD.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. komite...

- a. komite;
- b. Satuan Pemeriksa Internal (SPI);
- c. staf medik fungsional;
- d. paramedik fungsional; dan
- e. tenaga non medik.

#### Pasal 20

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a merupakan organ RSUD yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSUD.
- (2) Komite pada RSUD terdiri atas:
  - a. Komite Medik;
  - b. Komite Keperawatan;
  - c. Komite Etik dan Hukum;
  - d. Komite Mutu, Kesehatan Pasien dan Manajemen Risiko;
  - e. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
  - f. Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); dan
  - g. Komite Farmasi dan Terapi.
- (3) Selain komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD dapat membentuk komite lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Keanggotaan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 21

- (1) Satuan Pemeriksa Internal (SPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b, merupakan wadah non struktural pada RSUD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang bertugas melakukan audit kinerja internal RSUD.
- (2) Pelaksanaan audit kinerja internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas, dan kepatutan serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan RSUD.

Pasal 22...

Pasal 22

- (1) Staf medik fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf c, adalah kelompok dokter yang bekerja pada Instalasi dalam jabatan fungsional, mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Staf medik fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya dan ditetapkan oleh Direktur untuk masa kerja tertentu.

Pasal 23

- (1) Paramedik fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf d, adalah paramedik perawatan dan non perawatan yang bertugas pada Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Penempatan paramedik fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur atas usul Kepala Bidang, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Instalasi.

Pasal 24

- (1) Tenaga non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf e, adalah tenaga yang bertugas di Instalasi yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi.
- (2) Penempatan tenaga non medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur atas usul Kepala Instalasi.

Pasal 25

Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat  
Uraian Tugas Jabatan  
Pasal 26

Uraian Tugas Jabatan unsur organisasi RSUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V  
TATA HUBUNGAN KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Bagian Kesatu  
Tata Hubungan Kerja di Lingkungan  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unsur organisasi lain.
- (2) Setiap pimpinan unsur organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur organisasi dibantu oleh kepala unsur organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2  
Pelaporan  
Pasal 28

- (1) Wakil Direktur, Bagian, Sub Bagian, Bidang, Instalasi, komite medik, komite keperawatan, staf medik fungsional, paramedik fungsional, tenaga non medik dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.  
(2) Setiap...

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unsur organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 3

Hal Mewakili

Pasal 29

Dalam hal Direktur berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk salah seorang Wakil Direktur untuk mewakilinya dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tata Hubungan Kerja Dengan Dinas

Paragraf 1

Sifat Hubungan Kerja

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja antara RSUD dengan Dinas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Paragraf 2

Pembinaan Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 31

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 32...

Pasal 32

- (1) RSUD dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis bersifat otonom.
- (2) Selain otonomi dalam tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta kepegawaian.

BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN, BARANG MILIK DAERAH  
DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Pasal 33

- (1) Otonomi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh RSUD meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur merupakan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki kewenangan:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
  - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayar;
  - e. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
  - f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
  - g. menandatangi surat perintah membayar;
  - h. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
  - j. mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - k. menetapkan...

- k. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga dalam penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis dan anggaran.

#### Pasal 34

Dalam pelaksanaan keuangan, Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran.

#### Pasal 35

- (1) Kebijakan penatausahaan pelaksanaan anggaran RSUD ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan penatausahaan pelaksanaan anggaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pendapatan/biaya;
  - b. penerimaan/pengeluaran;
  - c. utang/piutang;
  - d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
  - e. ekuitas dana.

### Bagian Kedua Pengelolaan Kepegawaian

#### Pasal 36

Otonomi pengelolaan kepegawaian dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur...

- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan,  
Barang Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah

Paragraf 1

Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan  
dan Barang Milik Daerah

Pasal 37

- (1) RSUD dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyampaian laporan pelaksanaan keuangan dan barang milik Daerah pada RSUD.
- (3) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur melakukan penyusunan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 38

- (1) Direktur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran BLUD.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

Direktur dijabat oleh Aparatur Sipil Negara yang berasal dari tenaga dokter atau dokter gigi yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Direktur adalah pejabat eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Wakil Direktur adalah pejabat eselon III.a atau jabatan administrator, Kepala Bagian/Kepala Bidang adalah pejabat eselon III.b atau jabatan administrator dan Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat lainnya di lingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan RSUD wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Fasilitas Jabatan

Pasal 41

- (1) Direktur dan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diberikan hak kepegawaian, keuangan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tunjangan jabatan dan/atau penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX...

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 43**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. penyesuaian terhadap seluruh pelayanan, dokumen, kepegawaian/personil, keuangan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan hak dan kewajiban, perizinan, dan perikatan/perjanjian kerjasama sebagai konsekuensi perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan;
- b. kebijakan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan Rumah Sakit yang telah ditetapkan dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi dibaca dan dimaknai sebagai pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah RH. Satibi, diantaranya pada:
  1. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Bisnis Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah;
  2. dokumen yang terkait dengan pengelolaan keuangan pada Tahun Anggaran 2025;
  3. dokumen kepemilikan/penguasaan aset;
  4. dokumen-dokumen terkait pengelolaan retribusi; dan
  5. dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan operasional rumah sakit.

Pasal 44

Direktur dan pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi tetap melaksanakan tugas dan diberikan hak kepegawaian, keuangan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 45...

Pasal 45

Dalam rangka optimalisasi dan kesinambungan pelayanan kepada masyarakat, RSUD berkewajiban untuk:

- a. berkoordinasi dengan Dinas, untuk melakukan pengurusan perizinan sebagai tindak lanjut perubahan nama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya:
  1. mengurus Izin operasional dan akreditasi RSUD;
  2. melakukan penyesuaian dokumen kerjasama yang terkait dengan pengelolaan keuangan; dan
  3. mengurus dokumen penyesuaian terkait kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Jasa Raharja dan program asuransi yang telah menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas B.
- b. berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, untuk melakukan penataan administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk melakukan penataan administrasi kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melakukan sosialisasi terkait perubahan nama RSUD kepada instansi dan masyarakat.

Pasal 46

Seluruh kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48...

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 10 September 2025  
BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 10 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2025 NOMOR 31


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

Plt. KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

  
MUHAMMAD ZULHAM NASUTION

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR  
 NOMOR : 31 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2025  
 TENTANG : PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH CILEUNGSI  
 MENJADI RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH RH. SATIBI DAN  
 PEMBENTUKAN, ORGANISASI  
 SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH RH. SATIBI  
 KELAS B

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RH. SATIBI KELAS B**



Keterangan :

— : Garis Instruktif  
 - - - - : Garis Koordinatif

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

Plt. KEPALA BAGIAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD ZULHAM NASUTION

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO